



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl, Slamet Riyadi Nomor 29 Telepon (0285) 391321
Batang 51214

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 421.3 / 118.10 / 2014**

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SMA DARUL MA'ARIF BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN
BATANG**

- Menimbang : a. bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian sekolah dapat dioperasionalkan, adalah didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Study Kelayakan;
- b. bahwa pendirian SMA Darul Ma'arif Banyuputih, Kabupaten Batang didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Study Kelayakan adalah layak untuk dioperasionalkan.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 71, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Lembaran Negara 45 Tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765) ;
7. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Permendiknas nomor 12/2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMP/MTs;
9. Peraturan Daerah Nomor 3/ 2013 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Batang;
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Nomor 3/ 2013 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Batang.

Memperhatikan Usulan Yayasan Darul Ma'arif Banyuputih Nomor; 002/SP/SMA-DM/YDM/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 tentang Permohonan Ijin Pendirian SMA Darul Ma'arif Banyuputih, Kabupaten Batang;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SMA DARUL MA'ARIF BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG.

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional SMA Darul Ma'arif Banyuputih, Kabupaten Batang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- KEDUA** : SMA Darul Ma'arif Banyuputih, Kabupaten Batang segera untuk:
1. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku .
 2. Membuat rencana Pengembangan Sekolah (RPS/RKJM/RKTM) dan RAPBS sebagai pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung mulai diterbitkannya Keputusan ini.
 3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar, Peserta Didik, Ketenagaan, Sarana Prasarana dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan SMA Darul Ma'arif Banyuputih, Kabupaten Batang.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Ijin Operasional ini dapat dicabut kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: B a t a n g
pada tanggal : 1 April 2014.

X Kepala Disdikpora
Kabupaten Batang



Gigih Sayogo. SH., M.Hum
NPA.19650407 199201 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Batang ;
2. Ketua DPRD Kab. Batang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov Jawa Tengah ;
4. Ketua Badan Akreditasi Propinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Bidang SMP, SMA dan SMK Disdikpora Kabupaten Batang ;
6. Yayasan Darul Ma'arif Banyuputih, Kabupaten Batang;
7. Arsip.